

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin

1. Latar Belakang

Perkembangan lembaga pegadaian dimulai dari Eropa, yaitu negara-negara Italia, Inggris, dan Belanda. Pengenalan usaha pegadaian di Indonesia diawali pada masa awal masuknya kolonial Belanda, yaitu sekitar akhir abad ke-19, oleh sebuah bank yang bernama Bank Van Leening. Bank tersebut memberikan jasa pinjaman dana dengan syarat penyerahan barang bergerak, sehingga bank ini pada hakikatnya telah memberikan jasa pegadaian. Pada awal abad ke-20 pemerintah Hindia Belanda berusaha mengambil alih usaha pegadaian dan memonopolinya dengan cara mengeluarkan Staatsblad No. 131 Tahun 1901. Peraturan tersebut diikuti dengan pendirian rumah gadai resmi milik pemerintah dan statusnya diubah menjadi Dinas Pegadaian sejak berlakunya Staatsblad No. 266 Tahun 1960.

Pada masa selanjutnya, pegadaian milik pemerintah tetap diberi fasilitas monopoli atas kegiatan pegadaian di Indonesia. Dinas pegadaian mengalami beberapa kali bentuk badan hukum sehingga akhirnya pada tahun 1990 menjadi Perusahaan Umum (Perum). Pada tahun 1960 Dinas Pegadaian berubah menjadi Perusahaan Negara (PN) Pegadaian, pada tahun 1969

Perusahaan Negara Pegadaian diubah menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian, dan pada tahun 1990 Perusahaan Jawatan Pegadaian diubah menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian melalui Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1990 Tanggal 10 April 1990. Kantor Pusat Perum Pegadaian berkedudukan di Jakarta dan dibantu oleh kantor daerah, kantor perwakilan daerah, dan kantor cabang. Saat ini jaringan usaha Perum Pegadaian telah meliputi lebih dari 500 cabang yang tersebar di seluruh Indonesia.

Sejarah pegadaian syariah di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari kemauan masyarakat Islam untuk melaksanakan transaksi akad gadai berdasarkan prinsip syariah dan kebijakan pemerintah dalam pengembangan praktik ekonomi dan lembaga keuangan yang sesuai dengan nilai dan prinsip hukum Islam. Hal dimaksud, dilatarbelakangi oleh maraknya aspirasi dari masyarakat Islam di berbagai daerah yang menginginkan pelaksanaan hukum Islam dalam berbagai aspeknya termasuk pegadaian syariah. Selain itu, semakin populernya praktis bisnis ekonomi syariah dan mempunyai peluang yang cerah untuk dikembangkan.

Berdasarkan hal di atas, pihak pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan melegitimasi secara hukum positif pelaksanaan praktik bisnis sesuai dengan syariah yang termasuk gadai syariah.

Pegadaian syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) Cabang Dewi Sartika pada bulan Januari 2003. Menyusul kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Makasar, Semarang,

Surakarta dan Yogyakarta pada tahun yang sama hingga September 2003. Masih pada tahun yang sama pula, empat kantor cabang pegadaian di Aceh menjadi pegadaian syariah.¹

Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin merupakan bagian dari Perum Pegadaian yang beroperasi di Provinsi Kalimantan Selatan yakni di kota Banjarmasin. Selama kurang lebih sebelas tahun beroperasi sejak tanggal 19 Juli 2004 sampai sekarang pegadaian syariah memiliki banyak nasabah.

2. Visi dan Misi Perum Pegadaian

Visi dari pegadaian syariah adalah pada tahun 2013 pegadaian menjadi “*Champion*” dalam pembiayaan mikro dan kecil berbasis gadai fidusia bagi masyarakat golongan menengah kebawah. Pegadaian syariah berlogokan “Mengatasi Masalah Tanpa Masalah”.

Misi dari pegadaian syariah pada umumnya yaitu turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat (nasabah) dari praktek gadai gelap, riba dan pinjaman yang tidak wajar serta bertujuan dalam rangka pemenuhan atau untuk menjawab kebutuhan sebagian masyarakat muslim di Indonesia yang menginginkan transaksi pinjam-meminjam yang sesuai dengan syariat Islam.

¹ Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2008), h. 188.

3. Tugas dan Tujuan Perum Pegadaian

Perum pegadaian sebagai badan usaha yang dimonopoli satu-satunya lembaga formal di Indonesia yang berdasarkan hukum diperbolehkannya melakukan pembiayaan dengan bentuk penyaluran kredit atas dasar hukum gadai, yang memiliki tugas pokok, yaitu untuk menjembatani kebutuhan dana masyarakat dengan memberi uang pinjaman atau pembiayaan berdasarkan hukum gadai dan usaha-usaha lain yang berhubungan dengan tujuan pegadaian atas dasar materi. Pegadaian memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pinjaman/pembiayaan atas dasar hukum gadai.
- b. Untuk mengatasi agar masyarakat yang sedang membutuhkan uang tidak jatuh ke tangan para pelepas uang atau tukang ijon atau tukang rentenir yang bunganya relatif tinggi.
- c. Mencegah praktik pegadaian gelap dan pinjaman yang tidak wajar.


4. Struktur Organisasi Perum Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin

Perum Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin yang beralamat di Jl. A. Yani Km 4.7 No. 435 Rt.8, Rw. 10 Kebun Bunga

Banjarmasin Timur mempunyai struktur organisasi digambarkan sebagai berikut:

Struktur Organisasi Perum Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga

Banjarmasin



Berdasarkan struktur Organisasi Perum Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin, pemimpin cabang di bantu oleh pengelola UPC (Unit Pegadaian Cabang) syariah penaksiran, penyimpanan, pemegang gudang, kasir, dan fungsional non rahn. Adapun tugas-tugasnya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pimpinan cabang mempunyai tugas yaitu:
 - a. Menyusun rencana kerja dan anggaran Kantor Cabang Pegadaian Syariah berdasarkan acuan yang telah ditetapkan.
 - b. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan operasional pegadaian syariah dan UPC Syariah.
 - c. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan perusahaan barang jaminan yang bermasalah.
 - d. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan pengelolaan modal kerja.
 - e. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan penggunaan sarana dan prasarana Kantor Cabang Pegadaian Syariah dan UPC Syariah.
 - f. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan pemasaran dan pelayanan konsumen.
 - g. Mewakili kepentingan perusahaan baik ke dalam maupun keluar berdasarkan kewenangan yang diberikan.

2. Pengelola UPC Syariah tugasnya yaitu:
 - a. Mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan operasional UPC Syariah.
 - b. Menangani barang jaminan bermasalah.
 - c. Melakukan pengawasan secara uji petik dan terprogram terhadap barang jaminan yang masuk.
 - d. Mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi administrasi, keuangan, keamanan, ketertiban dan kebersihan serta pembuatan laporan kegiatan operasional Unit Pelayanan Cabang (UPC) Syariah.
3. Penaksir
 - a. Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan untuk mengetahui mutu dan nilai barang serta bukti kepemilikannya dalam rangka menentukan dan menerapkan golongan taksiran dan uang pinjaman
 - b. Membuat Surat Bukti *Rahn* (SBR) dan mendistribusikannya.
 - c. Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan yang akan dilelang untuk mengetahui mutu dan nilai dalam menentukan harga dasar barang jaminan yang akan dilelang.
 - d. Merencanakan dan menyiapkan barang jaminan yang akan disimpan guna keamanan.

4. Penyimpan

- a. Secara berkala melakukan pemeriksaan keadaan gudang penyimpanan barang jaminan emas, agar tercipta keamanan dan keutuhan barang jaminan untuk serah terima jabatan.
- b. Menerima barang jaminan emas perhiasan dari Asisten Pemimpin atau Pimpinan Cabang Syariah.
- c. Mengeluarkan barang jaminan emas dan perhiasan untuk keperluan pelunasan, pemeriksaan atasan dan pihak lain.
- d. Merawat barang jaminan dan gudang penyimpanan, agar barang jaminan dalam keadaan baik dan aman.
- e. Melakukan pencatatan mutasi penerimaan atau pengeluaran barang jaminan yang menjadi tanggung jawab.
- f. Melakukan perhitungan barang jaminan menjadi tanggung jawabnya secara terprogram sehingga keakuran saldo buku gudang dapat dipertanggungjawabkan.

5. Pemegang Gudang

- a. Menerima barang jaminan selain barang kantong dari Asisten Pimpinan atau Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah.
- b. Melakukan pengelompokan barang jaminan sesuai dengan rubik dan bulan pinjamanya, serta menyusunnya sesuai dengan urutan nomor SBR dan mengatur penyimpanannya.

- c. Merawat barang jaminan dan gudang penyimpanan barang jaminan baik dan aman.
 - d. Mengeluarkan barang jaminan dari gudang penyimpanan untuk keperluan penebusan pemeriksaan oleh atasan atau keperluan lain.
 - e. Melakukan pencatatan dan pengadministrasian mutasi (pengurangan/penambahan) barang jaminan yang menjadi tanggungjawabnya.
6. Kasir
- a. Melaksanakan penerimaan pelunasan uang jaminan dari nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. Menerima uang dari hasil penjualan barang jaminan yang dilelang.
 - c. Membayarkan uang pinjaman kepada nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - d. Melakukan pembayaran segala pengeluaran yang terjadi di kantor Cabang Pegadaian Syariah dan UPC Syariah.
7. Fungsional Non Rahn
- a. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan operasional Non Rahn.
 - b. Menangani barang jaminan bermasalah (taksiran tinggi, rusak, palsu, dan barang polisi).
 - c. Melaksanakan pengawasan secara uji petik dan terprogram terhadap barang jaminan yang masuk.

- d. Mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi administrasi, keuangan, keamanan, ketertiban, dan kebersihan serta pembuatan laporan kegiatan operasional kantor Cabang Syariah.²

5. Produk dan Jasa Perum Pegadaian Syariah

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, pegadaian syariah memiliki berbagai produk dan jasa yang ditawarkan kepada masyarakat luas.

Adapun produk dan jasa pegadaian syariah antara lain sebagai berikut:

- a. Pemberian pinjaman (gadai syariah) kepada masyarakat, dengan mensyaratkan pemberian jaminan dengan menyerahkan barang bergerak sebagai jaminan dan pemberian jaminan ditentukan oleh nilai dan jumlah dari barang yang digadaikan.
- b. Penaksiran nilai barang, layanan penaksiran barang ini berupa penilaian suatu barang yang bergerak baik berupa perhiasan, barang-barang elektronik seperti handphone, laptop, dan kendaraan bermotor.
- c. Penitipan barang (Ijarah), pegadaian syariah juga menerima titipan barang dari masyarakat berupa emas perhiasan, surat-surat berharga seperti sertifikat tanah, dan barang-barang berharga lainnya. Atas jasa titipan ini pegadaian syariah akan menerima ongkos atau biaya penitipan pada nasabah yang menggunakan jasa ini.
- d. ARRUM, adalah skim pemberian pinjaman berprinsip syariah yang berdasarkan hukum gadai (*rahn*) bagi para pengusaha mikro dan kecil

² Akhmad Khusayri, Karyawan Pegadain, Wawancara Pribadi 25 April 2015.

untuk memberikan modal kerja atau tambahan modal usaha dengan sistem angsuran dan menggunakan jaminan BPKB motor/mobil.

- e. MULIA (Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi), adalah jenis pembiayaan yang memfasilitasi kepemilikan emas batangan melalui penjualan logam mulia secara tunai dan atau angsuran dengan proses cepat dan jangka waktu fleksibel.
- f. Amanah adalah pembiayaan berprinsip syariah kepada pegawai negeri sipil dan karyawan swasta untuk memiliki motor atau mobil dengan cara angsuran.³

B. Mekanisme Pemberian Pinjaman, Sistem Cicilan, Perpanjangan Utang, dan Proses Pelelangan Barang Gadai

1. Mekanisme Pemberian Pinjaman

Mekanisme penyaluran pinjaman pada pelaksanaan sistem gadai syariah mempunyai prinsip bahwa nasabah hanya dibebani oleh biaya administrasi dan jasa simpan harta benda sebagai barang jaminan. Hal dimaksud, *rahin* menyimpan barang sebagai jaminan mempunyai jasa atau biaya dan biaya administrasi dibebankan kepada nasabah gadai syariah. Oleh karena itu, nasabah yang meminjam uang ke kantor cabang syariah hanya wajib membayar sewa simpan barang. Sewa simpan barang dimaksud, pada gadai syariah Rp 90 untuk setiap satu barang dengan masa sewa 10 hari

³ Brosur Pegadaian Syariah, November 2011.

ditambah biaya administrasi. Jika lewat dua bulan nasabah tidak mampu menebus barangnya, masa gadai dapat diperpanjang dua periode dan maksimal enam bulan. Perpanjangan itu tidak mempunyai tambahan biaya untuk perpanjangan waktu. Barang yang dijadikan sebagai jaminan yaitu, perhiasan emas. Khusus untuk jaminan perhiasan yang berupa emas pada pegadaian syariah yaitu, minimal emas 16 karat.

Untuk memperoleh pinjaman uang di kantor pegadaian syariah maka seorang nasabah harus menyanggupi syarat-syarat yang ditentukan sebagai berikut:

- a. Memperlihatkan KTP atau kartu identitas lainnya yang berlaku.
- b. Membawa barang gadai yang memenuhi syarat atau barang bergerak, seperti emas atau berlian, mobil atau sepeda motor, barang barang elektronik (handphone dan laptop).
- c. Kepemilikan barang merupakan milik pribadi.
- d. Ada surat kuasa dari pemilik barang jika dikuasakan dengan disertai meterai dan KTP asli pemilik barang.
- e. Menandatangani akad *rahn* dan *ijarah* dalam Surat Bukti *Rahn* (SBR).

Tata cara pelaksanaan pencairan pinjaman di kantor pegadaian syariah adalah sebagai berikut:

- a. Calon nasabah mengisi Formulir Permintaan Pinjaman (FPP) dan menandatangani.

- b. Calon nasabah mendatangi loket penaksir dan menyerahkan barang gadaian untuk ditaksir nilainya.
- c. Calon nasabah menandatangani Surat Bukti Rahin (SBR) dengan menyetujui akad *rahn* dan akad *ijarah*, kemudian calon nasabah menuju loket kasir untuk menerima pencairan pinjaman.

2. Mekanisme Penetapan Biaya

Biaya yang akan dibayar oleh pemberi gadai kepada penerima gadai yang berkaitan pelaksanaan transaksi gadai, yaitu biaya administrasi dan biaya sewa tempat penyimpanan barang.

Kualifikasi jumlah uang pinjaman yang disalurkan sangat dipengaruhi oleh golongan barang gadaian yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam Buku Pedoman Menaksir (BPM) dan Surat Edaran (SE) Direksi Perum Pegadaian. Pinjaman yang diberikan digolongkan berdasarkan tingkat tarif simpanan dengan mengambil persentase dari nilai taksiran barang gadai, bukan dari sewa modal (bunga) maupun jangka waktu pinjaman.

Tarif jasa simpan mencakup biaya pemakaian *space* dan pemeliharaan barang gadaian yang dijaminkan nasabah. Tarif jasa simpanan dibedakan antara jenis-jenis barang gadaian dengan ketentuan, yaitu:

- a. Tarif *ijarah* dihitung dari nilai taksiran barang gadaian yang dijadikan jaminan.

- b. Jangka waktu pinjaman ditetapkan 120 hari, yaitu tarif jasa simpan dengan kelipatan 10 hari (1 hari dihitung 10 hari).

3. Sistem Cicilan dan Perpanjangan Utang

Pada dasarnya orang yang menggadaika hartanya di kantor pegadaian untuk mendapatkan pinjaman uang dapat melunasi pinjamannya kapan saja, tanpa harus menunggu jatuh tempo. Namun, pemberi gadai dapat memilih cara pelunasan sekaligus atau mencicil utangnya. Oleh karena itu, bila masa 4 (empat) bulan telah sampai, tetapi nasabah belum melunasi pinjamannya maka dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pinjaman selama 4 (empat) bulan, tetapi jika dalam jangka waktu yang ditetapkan nasabah tidak mengambil harta benda yang menjadi jaminan maka pegadaian syariah akan melakukan pelelangan atau penjualan barang gadai.

4. Proses Pelelangan Barang Gadai

Lelang adalah upaya penjualan dimuka umum terhadap barang jaminan yang sudah jatuh tempo sampai tanggal lelang yang tidak ditebus atau dilakukan perpanjangan jangka waktu pinjaman baru untuk masa 120 hari kedepannya oleh nasabah. Tanggal jatuh tempo itu dihitung 120 hari/4 bulan dari tanggal kredit. Jadi, ketika nasabah dalam jangka waktu tersebut belum bisa menebus, maka barang jaminannya akan dilelang. Meskipun demikian, agar barang jaminannya tidak dilelang nasabah bisa melakukan perpanjangan waktu dengan hanya membayar sewa modalnya yang selama 4

bulan itu saja dan setelah tanggal jatuh tempo itu nasabah juga diberi masa tenggang sebelum dilaksanakannya lelang. Lelang dilakukan oleh pegadaian sebagai upaya pengembalian uang pinjaman beserta sewa modalnya yang tidak dilunasi sampai batas waktu yang ditentukan. Pegadaian sangat menghindari yang namanya lelang. Jadi sebelum lelang dilaksanakan pihak pegadaian akan terlebih dahulu memberitahukan kepada nasabah yang bersangkutan melalui surat ataupun telepon. Maka jika nasabah tidak menebus ataupun tidak melakukan perpanjangan, dengan terpaksa pegadaian akan melelang barang jaminan tersebut.

Pengertian dan pelaksanaan lelang pada kantor Cabang Pegadaian Syariah mengacu pada Surat Edaran (SE) tersendiri perihal Lelang Barang Jaminan. Pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud dalam surat edaran tersebut harus disesuaikan dengan kebijakan yang berlaku pada Cabang Pegadaian Syariah, sebagai berikut:

- a. Lelang syariah adalah proses penjualan lelang *marhu>n* sebagaimana dijelaskan dalam Surat Edaran tersebut dimana pelaksanaannya di samping melalui proses lelang seperti yang dilakukan pada operasional Cabang Perum Pegadaian biasa, juga harus dapat dipertanggungjawabkan secara syariat Islam yaitu bebas dari unsur gharar, maisir, riba, dan bathil.

- b. Istilah yang dipergunakan adalah istilah pada POGS (Pedoman Operasional Gadai Syariah), misalnya barang jaminan adalah *marhu>n*, nasabah adalah *ra>hin*, serta istilah lainnya.
- c. Tanggal pelaksanaan lelang, disesuaikan dengan minimal jangka waktu *ijarah*.
- d. Formulir yang dipergunakan adalah formulir sebagaimana yang berlaku pada Pedoman Operasional Gadai Syariah (POGS).

Pada pegadaian syariah penetapan tanggal pelaksanaan lelang ditetapkan oleh Pemimpin Wilayah berdasarkan usulan Manajer Cabang. Minimal dua bulan sebelum tahun anggaran berakhir, Manajer Cabang sudah harus mengusulkan rencana tanggal lelang untuk tanggal akad pinjaman tahun anggaran berikutnya. Pelaksanaan lelang dilakukan tiga periode dalam satu bulan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Periode 1 untuk tanggal Akad 1 s/d 10, lelang dilaksanakan di antara tanggal 15 s/d 20 bulan ke 5.
- b. Periode II untuk tanggal Akad 11 s/d 20, lelang dilaksanakan di antara tanggal 25 s/d akhir bulan ke 5.
- c. Periode III untuk tanggal Akad 21 s/d 31, lelang dilaksanakan di antara tanggal 5 s/d 10 bulan ke 6.

Penetapan tanggal pelaksanaan lelang juga harus memperhatikan hal-hal yang terkait proses dilaksanakannya lelang, yaitu :

- a. Kantor cabang yang letaknya berdekatan satu dengan lainnya sedapat mungkin tidak melaksanakan lelang pada waktu yang bersamaan.
- b. Sedapat mungkin lelang dilaksanakan satu hari. Jika lebih dari satu hari, Manajer Cabang harus memberitahukan alasannya kepada Pemimpin Wilayah.
- c. Lelang tidak dilaksanakan pada hari libur.
- d. Jika bersamaan dengan datangnya hari raya, lelang sebaiknya dilaksanakan sebelum hari raya.

Prosedur Pelaksana Lelang *Marhu>n* Sesuai Syariah sebagai berikut:

- a. Panitia Lelang
 1. Menyiapkan Berita Acara Penyerahan *marhu>n* yang akan dilelang dengan dilampiri Daftar *marhu>n* yang akan dilelang, SBR dwilipat *Marhu>n* yang akan dilelang, keperluan manaksir (batu uji, air uji, timbangan, alat uji berlian, dan loupe), kalkulator, Daftar Rincian Lelang *Marhu>n*.
 2. Cocokkan keadaan fisik *marhu>n* yang akan dilelang dengan pembukuannya.
 3. Menetapkan harga dan nilai lelang.
 4. Setelah pelaksanaan lelang dibuat Berita Acara Lelang *Marhu>n* dan menyerahkan kepada kasir bersama uang pendapatan lelang.

b. Kasir Cabang

1. Menerima Berita Acara Lelang *Marhu>n* (BALM) dan uang hasil lelang dari panitia lelang.
2. Atas dasar Berita Acara Lelang *Marhu>n* (BALM) dan uang tunai yang diterima dicatat pada Laporan Harian Kas (LHK) dan uang disimpan dibrankas. Berita Acara Lelang *Marhu>n* diserahkan kepada petugas bagian administrasi cabang.
3. Menerima uang tunai dari hasil penjualan *Marhu>n* Lelang Perusahaan (MLP).

c. Bagian Administrasi Cabang

1. Menerima Berits Acara Lelang *Marhu>n* (BALM) dari Kasir Cabang dan SBR (Surat Bukti *Rahn*) lelang dari panitia serta *Marhu>n* Lelang Perusahaan.
2. Mencatat nomor-nomor *Marhu>n* yang dilelang dari buku Pinjaman.
3. Berdasarkan Berita Acara Lelang *Marhu>n* (BALM) tersebut dibuat Kas Debet dan dicatat dalam buku kas.
4. Sedang berdasarkan SBR (Surat Bukti *Rahn*) dwilipat lelang yang diterima dari panitia lelang dibuat Buku Lelang *Marhu>n*.
5. Mencatat nomor-nomor *Marhu>n* yang tidak laku dilelang, dan membuat Buku Register *Marhu>n* Lelang Perusahaan.
6. Melakukan administrasi pembelian *Marhu>n* Lelang Perusahaan.
7. Melakukan administrasi penjualan *Marhu>n* Lelang Perusahaan.

C. Penyajian Data

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang penulis lakukan melalui wawancara kepada informan, maka diperoleh keterangan tentang sejumlah kasus praktik lelang barang jaminan pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin, yaitu praktik lelang emas. Alasan dilakukan Praktik lelang emas karena barang jaminan perhiasan emas dari segi jumlah lebih cepat terkumpul dari UPC Syariah lain dan proses penjualan lelang juga tidak lama :

1. Kasus 1

a. Pihak Penjual

Nama: AH

Umur: 24

Pendidikan : S1

Pekerjaan: Staf Administrasi pada bagian Penaksir

Alamat: Jl. Dahlia komp. Kebun Sayur Banjarmasin.

b. Pembeli

Nama: SH

Umur: 35

Pendidikan: SMP Sederajat

Pekerjaan: Pedagang Emas

Alamat: Jl. Pekapuran Raya.

c. Uraian Kasus

Pada tanggal 28 April 2015 AH telah dilakukan lelang barang gadai yang telah jatuh tempo, barang yang dilelang sebelumnya sudah diberitahukan kepada nasabah bahwa barang jaminannya dilelang. Jumlah pinjaman nasabah yang jatuh lelang adalah sebesar Rp. 1,750,000,-.

Sebelum melakukan lelang AH terlebih dahulu melakukan pemisahan barang yang dilelang dan melakukan taksir ulang serta menghitung limit lelang. Kemudian AH pergi ke pasar membawa barang jaminan berupa emas 22 karat dengan berat 5 gram, setiba di pasar AH langsung menuju toko emas yang ingin membeli barang tersebut.

AH menyerahkan emas dan memberitahukan harga taksiran yaitu senilai Rp. 2,208,978,- kepada pihak toko. SH kemudian melakukan uji kualitas emas dengan melakukan pembakaran untuk mengetahui perubahan warna dan melakukan penimbangan untuk mengetahui berat emas, kemudian menentukan harga beli. Setelah diketahui kualitas emas dan beratnya SH membeli seharga Rp. 2,205,600,-. Karena emas mengalami perubahan warna seperti merah-merah sehingga harga jual menurun. Pihak pegadaian melakukan negosiasi dengan mencocokkan harga taksiran penjualan. Setelah diketahui selisih harganya yaitu Rp. 3,378,- pihak pegadaian menjual barang

tersebut. Meskipun harga beli yang ditawarkan oleh SH tidak mendekati harga taksiran, namun pihak pegadaian tetap menjual barang itu karena beralasan hasil dari penjualan barang tersebut masih mampu menutupi kerugian dari pinjaman nasabah yang tidak dibayar.

SH adalah seorang penjual emas yang memiliki toko emas di Pasar Sentra Antasari, toko tersebut terbilang cukup besar dari sekian banyak penjual emas yang lainnya. Lokasi toko yang strategis dan menjual banyak jenis perhiasan yaitu berbagai jenis emas, membuat toko ini selalu ramai diminati oleh pembeli.

Toko ini berdiri kurang lebih sudah 15 tahun dan sudah mampu membuka toko cabang emas lainnya. Toko emas SH ini tidak hanya menjual emas saja, namun juga bisa melayani pembelian atau tukar tambah bagi orang yang ingin menjual perhiasan kepada toko tersebut. Toko ini tidak mengetahui dengan praktik lelang, karena SH beralasan bahwa itu jual beli biasa, SH sering membeli emas dari pihak pegadaian menurut dia untung, selain dapat membeli harga yang murah, emas yang di tawarkan kualitasnya juga bagus.

2. Kasus 2

a. Pihak Penjual

Nama: HB

Umur: 30

Pendidikan : S1

Pekerjaan: Staf Administrasi pada bagian Penaksir

Alamat: Jl. Sulawesi Banjarmasin Timur

b. Pembeli

Nama: HM

Umur: 40

Pendidikan: SMP Sederajat

Pekerjaan: Pedagang Emas

Alamat: Jl. Pekapuran

c. Uraian kasus

Pada tanggal 28 April 2015 HB telah dilakukan lelang barang gadai yang jatuh tempo, barang yang dilelang sebelumnya sudah diberitahukan kepada nasabah bahwa barang jaminannya dilelang. Jumlah uang pinjaman nasabah yang telah jatuh tempo adalah sebesar Rp. 1,160,214,-. Sebelum melakukan lelang HB terlebih dahulu melakukan pemisahan barang yang dilelang dan melakukan taksir ulang serta menghitung limit lelang. Kemudian HB pergi ke pasar membawa barang jaminan berupa emas 21 karat dengan berat 3 gram, setiba di pasar HB berkeliling menawarkan emas tersebut dari satu toko ke toko lainnya dengan mencocokkan harga taksiran penjualan yaitu senilai Rp .1,300,254,- . Toko pertama melakukan uji kualitas emas dengan melakukan pembakaran untuk mengetahui perubahan warna emas dan juga

melakukan timbangan, setelah diketahui kualitas dan berat emas toko ini menawar dengan harga Rp. 1,282,103.

HB menghitung selisih harga taksiran dengan harga penawaran pembeli ternyata sangat jauh selisihnya, HB memutuskan untuk tidak menjualnya dan kemudian berpindah menawarkan ke toko lain, setiap toko juga melakukan uji kualitas emas dengan melakukan pembakaran untuk mengetahui perubahan warna dan melakukan penimbangan untuk mengetahui berat emas dan kemudian menentukan harga beli. Dari sekian banyak toko yang ditawarkan hanya satu toko yaitu HM yang menawar dengan harga beli senilai Rp. 1,301,280,- setelah HB menghitung selisih harga taksiran dengan harga beli yaitu selisihnya sebesar Rp. 1,026,- maka HB memutuskan untuk menjual barang tersebut. Alasan HB memutuskan untuk menjual karena harga yang ditawarkan senilai dengan harga taksiran walaupun tidak banyak menguntungkan yang penting hasil penjualan ini bisa menutupi kerugian dari uang pinjaman nasabah tersebut.

Toko HM tidak terlalu besar namun cukup ramai diminati oleh pembeli. Toko ini menjual semua jenis emas, toko emas HM ini tidak hanya menjual emas saja, namun juga bisa melayani pembelian atau tukar tambah bagi orang yang ingin menjual perhiasan kepada toko tersebut. HM tidak mengetahui bahwa barang emas yang di jual oleh pegadaian tersebut dikatakan lelang, dia beranggapan bahwa itu hanya jual beli biasa dan juga tidak mengetahui bagaimana cara pelelangan pegadaian. HM mengatakan

bahwa dia tidak sering melakukan pembelian emas yang ditawarkan oleh pihak pegadaian, karena HM tertarik membeli melihat dari kualitas emas yang ditawarkan oleh pihak pegadaian.

D. Analisis Data

Dari uraian kasus di atas tentang praktik lelang barang jaminan, jelaslah bahwa pada semua kasus pihak pegadaian sebagai penjual merasa puas dengan harga emas yang ditetapkan oleh pembeli, karena meyakini bahwa harga beli yang ditawarkan tersebut mampu menutupi kerugian dari hasil uang pinjaman nasabah yang belum dibayar meskipun keuntungan yang didapat tidak maksimal bahkan pihak pegadaian terkadang harus menanggung rugi atas barang jaminan tersebut apabila harga beli tidak ada kesepakatan oleh pembeli. Dalam hal ini bagaimana tinjauan ekonomi islam. Penulis menganalisis masalah ini sebagai berikut:

Sebagaimana kita ketahui bahwa jual beli merupakan salah satu sikap bermuamalah dalam kehidupan antara yang satu dengan yang lainnya. Jual beli itu sendiri merupakan persetujuan saling mengikat antara pihak yang penjual sebagai pihak yang menyerahkan barang dan pihak pembeli sebagai pihak yang membeli barang.

Secara hukum Islam, jual beli adalah sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat. Rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (ijab kabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma'kud alaih* (objek akad).

Pertama, akad ialah ikatan antara kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan kabul dilakukan sebab ijab kabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Syarat-syarat sah ijab kabul ialah Jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan ijab dan sebaliknya. Serta jangan diselingi dengan kata-kata lain antara ijab dan kabul. Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu.

Kedua, adalah penjual dan pembeli. Syarat bagi penjual dan pembeli yaitu, syarat kewenangan wilayah dan syarat kecakapan. Pengertian kecakapan disini ialah dalam hal bertindak hukum secara sempurna. Diantara memiliki kecakapan bertindak hukum secara sempurna adalah ketika mencapai aqil dan baligh

Ketiga, syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan (*Ma'kud alaih*) sebagai berikut:

- a. Barang itu ada atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
- b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, khamar, dan darah tidak sah menjadi objek jual beli.
- c. Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan.
- d. Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

Berdasarkan rukun dan syarat tersebut, maka pada semua kasus telah terpenuhi semua rukun dan syarat tersebut. Dengan demikian, jual beli yang dilakukan dalam praktik lelang barang jaminan adalah sah. Apalagi jika dilihat dari segi akibatnya, pihak pegadaian sebagai penjual merasa rela dengan harga yang ditetapkan.

Dalam Islam melakukan transaksi jual beli juga harus diperhatikan unsur kerelaan dari kedua belah pihak serta dengan cara yang baik dan benar. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. An-Nisa/4:29.

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak

benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu.⁴

Dilihat dari segi proses negosiasi yang dilakukan jelaslah bahwa semua kasus praktik lelang barang jaminan tersebut tidak bertentangan dengan jual beli yang dilarang, karena tidak ada unsur tipuan dalam penentuan harga dan kerugian yang dialami bukan ada unsur kesengajaan, melainkan karena dilihat dari hasil uji kualitas emas yang dibakar berubah warna menjadi seperti kemerah-merahan yang mempengaruhi berat timbangan emas tersebut menjadi turun sehingga harga jual merugi.

Mengenai keuntungan yang didapat oleh pegadaian pada prinsipnya merupakan perkara yang jaiz (boleh) yaitu berupa keuntungan telah ditetapkan penjual barang itu, kelebihan barang setelah dijual menurut harga yang telah ditentukan oleh pemilik barang tersebut. Besarnya keuntungan yang didapat yang penting tidak mengandung keharaman dan kedzaliman dalam pencapaiannya yang demikian dibenarkan. Hal ini jelaslah praktik lelang ini tidak termasuk jual beli yang dilarang, jual beli yang dilarang oleh agama antara lain: jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan. Membeli barang dengan harga yang lebih mahal daripada harga pasar, sedangkan dia tidak menginginkan barang itu, tetapi semata-mata supaya orang lain tidak

⁴ *Ibid*, h. 17.

dapat membeli barang itu. Membeli barang yang sudah dibeli orang lain yang masih dalam masa *khiyar*.

Penjualan barang gadai setelah jatuh tempo adalah sah. Hal itu, sesuai dengan maksud dari pengertian hakikat gadai itu sendiri, yaitu sebagai kepercayaan dari suatu utang untuk dipenuhi harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya dari orang yang berpiutang. Karena itu, barang gadai dapat dijual untuk membayar utang, dengan cara mewakilkan penjualannya kepada orang yang adil dan terpercaya. Gadai hukumnya jaiz (boleh), Allah berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2:283:

Artinya: Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁵

Gadai atau pinjaman dengan jaminan suatu benda memiliki beberapa rukun, antara lain:

- a. Kalimat akad (lafadz), seperti “Saya rungguhkan ini kepada engkau untuk utangku yang sekian kepada engkau”. Jawab dari yang berpiutang: “Saya terima rungguhan ini”.
- b. Yang merungguhkan dan yang menerima rungguhan; disyaratkan keduanya ahli (berhak membelanjakan hartanya).
- c. Barang yang dirungguhkan.
- d. Ada utang disyaratkan keadaan utang telah tetap.

Adapun syarat-syarat gadai adalah baligh dan berakal, sighthat, utang itu boleh dilunasi dengan jaminan, utang itu jelas dan tertentu, dan barang jaminan itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan utang.

⁵ *Ibid*, h. 30.

Dalam masalah gadai perlu diperhatikan statusnya. Dalam kaitan ini statusnya tetap gadai karena:

- a. Telah diterima barangnya oleh yang menerima gadaian dan uang oleh yang menggadaikan.
- b. Barang gadaian berada pada orang yang menerima gadaian sebagai amanat. Bila barang itu hilang, wajib diganti.
- c. Orang yang menerima gadaian, berhak menegur yang menggadaikan bila waktunya sudah habis, atau menjual barang gadaianya.
- d. Biaya pemeliharaan barang yang digadaikan adalah kewajiban yang menggadaikan.

Lelang barang jaminan pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin ini berlaku bagi barang jaminan nasabah yang telah jatuh tempo. Akan tetapi nasabah tidak melunasi dan tidak ingin melakukan perpanjangan waktu.

Jual beli dengan cara lelang merupakan upaya pihak pegadaian untuk menutupi kerugian uang pinjaman nasabah yang tidak di bayar cicilan perbulan. Sebelum lelang di laksanakan pihak pegadaian terlebih dahulu telah memberitahukan kepada nasabah yang bersangkutan melalui telepon maupun surat, apabila nasabah tidak menanggapi pemberitahuan itu maka pihak pegadaian akan melakukan lelang. Dalam proses pelaksanaan lelang terlebih dahulu

barang yang akan di lelang dipisahkan dan di taksir ulang serta di tentukan limit lelang.

Adapun proses pelelangan barang jaminan adalah sebagai berikut:

- a. Satu minggu sebelum pelelangan, diberitahukan kepada nasabah yang barangnya akan dilelang.
- b. Ditetapkan harga emas oleh Pegadaian pada saat pelelangan, dengan margin 2 % untuk pembeli.
- c. Harga penawaran yang naik oleh banyak orang tidak dibolehkan, sehingga memungkinkan nasabah merugi dikarenakan dikuatirkan pembeli bersepakat untuk menurunkan harga pelelangan. Oleh karena itu, pihak Pegadaian melakukan pelelangan terbatas, hanya memilih beberapa pembeli (3-4).
- d. Hasil pelelangan akan digunakan untuk biaya penjualan 1 % dari harga jual, biaya pinjaman 4 bulan, dan sisanya dikembalikan ke nasabah.
- e. Sisa kelebihan yang tidak diambil selama 1 tahun, dikembalikan kepada *baitul maal* yang terakreditasi.

Apabila barang yang digadaikan tidak laku dilelang maka barang tersebut akan dilelang pada periode berikutnya atau bisa dibeli oleh

pegadain sendiri dan kerugian yang timbul ditanggung oleh Perum Pegadaian.

Pada kasus satu, barang jaminan yang dilelang oleh pegadaian mengalami kerugian yang disebabkan oleh hasil uji kualitas emas rendah yang mana emas tersebut mengalami perubahan warna seperti kemerah-merahan. Sehingga juga berpengaruh terhadap harga jual emas tersebut. Pihak Pegadaian tetap menjual karena beranggapan bahwa hasil penjualan lelang itu masih mampu menutupi kerugian dari pinjaman nasabah yang tidak dibayar.

Pada kasus dua, penjualan dari hasil lelang Pihak Pegadaian mengalami untung, meskipun keuntungan yang didapat tidak terlalu besar. Barang jaminan yang dilelang tersebut tidak mengalami perubahan warna, hal ini menandakan bahwa kualitas emas yang dijual bagus, sehingga pembeli berani menawar dengan harga yang lebih tinggi.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada semua kasus, hukum jual belinya adalah sah karena telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun jual beli adalah orang yang berakad, barang yang diakadkan, dan sighat. Syarat yang berakad : berakal, dengan kehendak sendiri, keduanya tidak mubazir, dan baligh. Syarat yang diakadkan bersih barangnya, dapat di manfaatkan, milik orang yang melakukan akad, mampu

menyerahkannya, barang itu diketahui oleh si penjual dan si pembeli dengan terang zatnya, bentuk kadar (ukuran) dan sifatnya, dan barang yang di akadkan ada di tangan. Syarat sighthat adalah keadaan ijab dan kabul berhubungan, adanya kemufakatan keduanya walaupun lafaz keduanya berlainan, keadaan keduanya tidak di sangkutpautkan dengan urusan lain, dan waktunya tidak dibatasi, sebab jual beli berwaktu seperti sebulan atau setahun tidak sah.

Dalam tinjauan ekonomi Islam praktik lelang barang jaminan ini tidak ada larangan secara syariah, namun secara masalah mursalah akan kurang menguntungkan bagi pihak pegadaian, karena kemungkinan harga beli kurang optimal oleh pembeli barang gadai yang dijual tersebut karena keterbatasan pembeli dan juga kadang menimbulkan kerugian apabila barang jaminan itu tidak laku dijual maka pihak pegadaian sendiri membelinya. Seharusnya lelang yang dilakukan oleh pegadaian syariah dengan sistem terbuka, sehingga hukum permintaan dan penawaran terjadi secara wajar yang memungkinkan pihak pegadaian mendapatkan harga pasar yang optimal.